



**P U T U S A N**

**NOMOR 403/PDT/2019/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**IR. RUSBIAWAN.** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kedele Raya No.26 Rt.005 Rw.07 Perumahan Bojong Indah Kelurahan Rawa BUaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, surat Panggilan di tujuhkan ke Rumah Makan Sinar Minang 26 Jl. Kedele Raya No.28 Perumahan Bojong Indah Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat,, selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat ;

**Melawan:**

**IRAWATI WIKANTI,** beralamat di Gang Talip 2 No.33 Rt.012 Rw.05 Kelrahan Krukut Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2016 kepada SITI MUINAH, SH, DENI HIDAYAT, SH dan PUJI PURNAMA, SH Advokat-Advokat pada Law Office SITI MUINAH, SH & PARTNERS, berlamat di Jalan Kota Bambu Selatan III No.8 Rt.01/06 Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, dan didaftarkan Nomor: 1012/2016, tertanggal 16 Juni 2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman putusan perkara Nomor : 403/Pdt/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Mei 2016, dibawah Register Nomor :  
286/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 Mei 2013 untuk Ruko Jl. Kunir Blok C No. 1, RT. 013 RW. 07 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat ( Bukti P1).

2. Ruko Milik Penggugat Tersebut diatas sewaktu dalam keadaan kosong, (sebelum di lelang oleh pemiliknya Rudy Sutanto telah dikosongkan Ruko tersebut di atas ) Tergugat yang bukan pemilik Ruko tanpa seijin Pengugat masuk bersama dua orang kedalam Ruko yang didalamnya dalam keadaan kosong, dan menggembok pintu Ruko tersebut diatas, disaksikan dua orang penghuni rumah seberang Ruko tersebut (Bukti P2).

3. Tanggal 13 November 2013 Penggugat mengajukan surat gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 658/Pdt . 5.2013/PN. JKT. Barat (bukti P3).

4. Bahwa perkara tersebut diatas telah disidangkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 jam 10 wib dengan susunan majelis :

Hakim ketua majelis : ELYTAR GINTING SH.

Hakim Anggota : TATIK HADIYATI SH.

Hakim Anggota : AMBO MASSE SH.

Panitera Pengganti : SUSWANTI SH.

Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang tepat waktu. Hakim ketua majelis memutuskan memberi waktu 40 hari untuk mediasi antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P.4)

5. Dua minggu kemudian Penggugat dan Tergugat menghadap Panitera Pengganti SUSWANTI SH, Tergugat dengan suara lantang meminta Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah ) baru menyerahkan kunci gembok Ruko, kejadian tersebut disaksikan oleh Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 16 halaman putusan perkara Nomor : 403/Pdt/2019/PT.DKI



SUSWANTI SH dan dua orang teman Penggugat yang mendampingi Penggugat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P.5)

6. Perbuatan Tergugat yang telah menggembok pintu Ruko milik Penggugat Tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat yang tidak bisa mengontrakkan Ruko tersebut pada pihak lain, yang pasaran kontrak satu tahun Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) jadi kerugian materiil yang harus diganti / dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat uang tunai sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

7. Kerugian Immateriil berupa waktu yang tercurah, energi yang terbuang, konsultasi dengan Pengacara, dll senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah ) yang harus diganti dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai.

8. Bahwa tanggal 8 juni 2015 Penggugat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat menanda tangani surat permohonan eksekusi yang telah dibuatkan oleh Pejabat Bagian Kantor Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, isi pokok surat;

A PT. TANACO JAYA UTAMA, berkedudukan di Jakarta, beraiamat kantor di jalan Kebon jeruk VII Nomor 2 F, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut TERMOHON EKSEKUSI -1;

B. RUDI SUTANTO ( dahulu TAN HOAN TIE ), Beraiamat tempat tinggal di jalan Jamblang Raya I Nomor 46, RT. 014, RW. 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-II;

Supaya para termohon eksekusi dalam tempo 8 (delapan ) hari terhitung sejak diberikan tegoran / aanmaning, mengosongkan atas :

- sebidang tanah berikut bangunan ruko berlantai 3 (tiga) dengan sertifikat Hak guna bangunan No. 2842/Pinangsia seluas 75 M<sup>2</sup> tertanggal 29



September 2003, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 34 / 4636/ 1989 tertanggal 17 Oktober 1989, terdaftar atas nama pemegang hak Rudy Susanto, terletak dan dikenal oleh umum di Jalan kunir blok C no 1 Rt. 013/07, kelurahan Pinangasia, kecamatan Taman sari, Jakarta Barat.

Dan menyerahkan objek lelang tersebut kepada Pemohon eksekusi sebagai pembeli lelang yang sah, sesuai risalah lelang nomor: 113/2013 tanggal 16 Mei 2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III (Bukti P6).

9. Tanggal 18 juni 2015 Penggugat bersama dua kawannya mendatangi dua alamat tersebut diatas yang langsung mendapat jawaban dari penghuninya bahwa ruko dan rumah telah dilelang oleh Permata Bank jadi yang menempati sekarang pemilik baru pemenang lelang, dan pemilik yang tertulis didalam sertifikat Rudi Sutanto telah meninggal.

10. maka berdasarkan segala apa yang terurai disertai bukti - bukti yang kuat dan otentik, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa surat - surat bukti dapat diterima menurut hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Mewajibkan Tergugat menyerahkan kunci gembok pintu Ruko tersebut diatas kepada Penggugat sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta barat.



5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya bila terbukti lalai dalam melaksanakan putusan kelak sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan perkara ini didasarkan oleh bukti - bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat banding maupun kasasi.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.
8. Memerintahkan Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini bila berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

#### 2. **ERROR IN PERSONA**

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena salah menyebutkan identitas Tergugat (tidak tepat dan keliru) dengan penyebutan nama IRAWATI WIKANTI yang nama tersebut bukan nama Tergugat, karena nama Tergugat adalah IRAWATI WIKANTA ;
- b. Bahwa dikarenakan Penggugat telah salah secara serius dalam penyebutan identitas Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil, karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)



verklaard/NO)

**3. NEBIS IN IDEM**

a. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu dengan perkara Nomor : 658/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 13 November 2013, dan perkara tersebut telah diputus dengan Penetapan Putusan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Maret 2014, yang bunyinya sebagai berikut:

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor : 658/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, gugur demi hukum ;
  2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata No. 658/PDT.G/ 2013/PN.JKT.BAR, dari Register perkara perdata ;
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam betas ribu rupiah);
- b. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 658/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 13 November 2013 yang menjadi objek perkara adalah Ruko yang terletak dan dikenal umum di Jalan Kunir Blok C No. 1, Rt. 013/Rw. 07, Kelurahan Pinangisia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat, dan gugatan Penggugat saat ini dalam perkara Nomor : 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, objek perkaranya sama dengan objek perkara dalam gugatan perkara Nomor:658/Pdt.G/2013/PN. JKT.BAR, yang diputus pada tanggal 5 Maret 2014 ;
- c. Bahwa sehubungan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang ditujukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan yang menjadi objek perkara adalah sama yaitu Ruko yang terletak dan dikenal umum di Jalan Kunir Blok C No. 1, Rt. 013/Rw. 07,

Halaman 6 dari 16 halaman putusan perkara Nomor : 403/Pdt/2019/PT.DKI



Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat,  
maka karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (niet  
ontvankelijke verklaard/NO);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas  
mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan  
didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang  
dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui  
kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat pada point 2 adalah tidak benar,  
karena semenjak Aim. Rudi Sutanto masih hidup sampai sekarang ini Ruko  
yang terletak dan dikenal umum di Jalan Kunir Blok C No. 1, Rt. 013/Rw. 07,  
Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat  
tersebut masih dipakai untuk tempat penyimpanan bahan- bahan kimia, dan  
alasan/dalil Penggugat tidak benar dalam dalilnya mengatakan "sebelum  
dilelang oleh pemiliknya Rudi Sutanto telah dikosongkan Ruko tersebut  
didas" dan semenjak Aim. Rudi Sutanto meninggal baik Penggugat atau  
siapunpun tidak pernah datang ke Ruko tersebut, seperti yang dikatakan  
Penggugat dalam persidangan dan itu hanya alasan yang mengada-ada  
saja ;
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Tergugat menerima Surat dari Penggugat  
yang isi surat tersebut memberitahukan bahwa Penggugat adalah pemenang  
lelang di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 Mei 2013 dan  
meminta kepada Tergugat agar menyerahkan kunci Ruko yang terletak dan  
dikenal umum di Jalan Kunir Blok C No. 1, Rt. 013/Rw. 07, Kelurahan  
Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat, dan Penggugat  
akan memberi uang kerohiman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hal





ini tidak wajar karena nilai harta jaminan masih signifikan lebih besar daripada hutang yang harus dibayar pada bank, namun tetap saja terjadi pelelangan dan Penggugat pun sudah membeli melalui Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Risalah Lelang Nomor: 113/2013 tanggal 16 Mei 2013 dengan harga yang murah yaitu Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa kemudian Tergugat menerima kembali surat dari Penggugat tertanggal 20 Juni 2013 yang isi surat tersebut adalah agar Tergugat memberikan kunci Ruko yang terletak dan dikenal umum di Jalan Kunir Blok C No. 1, Rt. 013/Rw. 07, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkan kunci Ruko tersebut diatas karena menyangkut biaya kerohiman yang nilainya tidak pantas “ masa sih Cuma Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat bukan tidak mau menyerahkan kunci kepada Penggugat namun Tergugat bertahan menempati Ruko tersebut dan tidak mau menyerahkan kunci karena Tergugat ingin agar Penggugat memberi uang kerohiman yang sepantasnya setidaknya dengan menghitung perbandingan harga jual saat ini, Tergugat minta uang kerohiman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah hal yang wajar karena Penggugat pun sudah membeli melalui Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Risalah Lelang Nomor : 113/2013 tanggal 16 Mei 2013 dengan harga yang murah yaitu Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa setelah 4 (empat) bulan berjalan, Tergugat menerima surat bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 8 Oktober 2013, dengan adanya pesan Penggugat sebagai berikut : “ seterimanya surat ini, tolong dibalas agar kita bisa tukar pikiran jangan sampai terlambat keburu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat “ , akan tetapi setelah itu





tidak ada kelanjutannya dan bahkan tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara Nomor : 658/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, yang telah diputus Gugur demi hukum ;

7. Bahwa dalil pada point 3 dan 4 , Tergugat digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 658/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR dan kemudian setelah penunjukan Hakim Mediator karena akan dilakukan sidang mediasi, Penggugat tidak pernah hadir dalam sidang mediasi tersebut, hanya Tergugat saja yang hadir , dan bahkan sudah dilakukan pemanggilan dengan patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetap Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang , dan akhirnya Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Menyatakan bahwa Perkara Nomor  
658/Pdt.G/2013/PN.JKT. BAR, Gugurdemi hukum ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 5, 6 dan 7 adalah tidak benar, karena :

- a. Bahwa pembicaraan Tergugat dengan Penggugat dan Panitera Pengganti dengan secara biasa hanya Tergugat mohon agar Penggugat memberi uang kerohiman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa Tergugat semenjak Aim. Rudi Sutanto masih hidup tidak pernah meninggalkan Ruko tersebut dan Tergugat menggembok Ruko tersebut karena didalamnya berisikan bahan-bahan kimia kimia, yang kalau tidak digembok dikhawatir hilang dan dikhawatirkan meledak apabila bahan kimia tersebut berada di orang yang tidak mengerti mengenai bahan-bahan kimia, dan Tergugat bersedia mengosongkan Ruko tersebut apabila Penggugat membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan pegosonganpun harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mengerti bahan kimia karena dikhawatirkan meledak apabila dilakukan bukan oleh tenaga ahlinya;
- c. Bahwa dalil Penggugat tidak benar mengatakan mengalami kerugian malah justru sebaliknya Penggugat sangat beruntung sekali

Halaman 9 dari 16 halaman putusan perkara Nomor : 403/Pdt/2019/PT.DKI



membeli melalui Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Risalah Lelang Nomor : 113/2013 tanggal 16 Mei 2013 dengan harga yang murah yaitu Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), karena nilai harta jaminan masih signifikan lebih besar daripada hutang yang harus dibayar pada bank, namun bank tetap saja diadakan lelang dan Penggugat adalah sebagai pemenang lelang ;

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 8.A dan B adalah tidak benar, karena :

- a. Bahwa Lelang eksekusi itu untuk mendapatkan hasil lelang itu harus mengeluarkan siapapun dari harta lelang tersebut ;
- b. Bahwa Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2842/Pinangisia seluas 75M2 tertanggal 29 September 2003, Surat Ukur No. 34/4636/1989 tertanggal 17 Oktober 1989, pemegang hak Rudi Sutanto, terletak di Jalan Kunir blok C NO. 1, Rt. 013/07, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman sari, Jakarta Barat adalah Ruko berlantai 4 (empat) bukan berlantai 3 (tiga);
- c. Bahwa Mengenai penyerahan objek lelang eksekusi adalah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi hal yang pokok yaitu kewajiban mengeluarkan siapapun dari harta lelang tersebut, karena nilai harta jaminan yaitu Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2842/Pinangisia seluas 75M2 tertanggal 29 September 2003, Surat Ukur No. 34/4636/1989 tertanggal 17 Oktober 1989, pemegang hak Rudi Sutanto, terletak di Jalan Kunir blok C NO. 1, Rt. 013/07, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman sari, Jakarta Barat, Ruko berlantai 4 (empat) tersebut diatas lebih signifikan daripada hutang pada bank ;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Risalah Lelang Nomor : 113/2013 tanggal 16 Mei 2013 atas pelaksanaan Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap sebidang tanah berikut bangunan tersebut



dias dan Penggugat adalah sebagai pemenang lelang, membeli dengan harga yang murah yaitu Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), maka Penggugat sangat beruntung sekali, dengan demikian Tergugat mohon agar Penggugat dapat memenuhi keinginan Tergugat tentang uang kerohiman sebesar Rp.350.000000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa terhadap Ruko yang terletak dan dikenal umum di Jalan Kunir Blok C No. 1, Rt. 013/Rw. 07, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat, yang semula milik aim. Rudi Sutanto, sekarang masih ditempati oleh Tergugat yaitu istri aim. Rudi Sutanto sebagai tempat bahan-bahan kimia miliknya dan Penggugat menyatakan dalam dalilnya paca point 9, tanggal 18 Juni 2015 Penggugat datang bersama kawannya itu tidak benar, karena Penggugat atau siapapun tidak pernah ada yang datang ke Ruko tersebut dan Tergugat selalu berada di Ruko tersebut;

Maka: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat agar memberi uang kerohiman kepada Tergugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;



Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 133/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Brt jo Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 29 November 2016, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2016 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 7 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2017 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2017 dan kontra



memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017 menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt ;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar gantiu rugi kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2017, yang pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan telah pula meneliti dan mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat ternyata keberatan yang diajukan Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor





286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2016 Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 403/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **2**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**September 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**

**ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HAIVA, S.H.**

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-